

**GADAI KEBUN KELAPA SAWIT DI JORONG TANJUANG PANGKA
NAGARI LINGKUANG AUA KECAMATAN PASAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah sebagai salah satu syarat guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah*



Oleh:

AULIA RAHMA KINANTI
NIM. 1413030067

**JURUSAN HUKUN EKONOMI SYARI'AH (HES)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat". Yang ditulis oleh Aulia Rahma Kinanti NIM. 1413030067, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Abrar, M. Ag.

NIP. 19740808 200312 1 002

Padang, 25 Juli 2018

Pembimbing II



Yovidal Yazid, S.HL, MH.


NIP.19800303 200801 1 021

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Naskah skripsi dengan judul “Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjung Pangka Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat” yang disusun oleh **Aulia Rahma Kinanti, Bp 1413030067**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 3 September 2018
Tim Penguji Sidang Munaqasyah


Eli Suryani, M.Ag
NIP : 19700528 200003 2 002
Penguji I




Supardi Dwimaputra, M.Ag
NIP : 19760727 200801 1 012
Penguji II




Abrar, M.Ag
NIP: 19740808 200312 1 002
Penguji III/ Pembimbing I



Yovidal Yazid, S.H.I., M.H
NIP: 19800303 200801 1 021
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M. Ag
NIP : 19740719 199803 1 001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Gadai Kebun Kelapa Sawit di Jorong Tanjuang Pangka Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat**". Disusun oleh **Aulia Rahma Kinanti, 1413030067** Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan gadai di Jorong Tanjuang Pangka. Barang jaminan yang diberikan *rahin* dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* selama masa gadai berlangsung, uang yang dipinjam oleh *rahin* kepada *murtahin* tetap dibayarkan dengan jumlah yang sama seperti semula. *Murtahin* menikmati hasil dari barang jaminan secara penuh selama masa gadai berlangsung, sehingga hasil barang jaminan yang dimanfaatkan tersebut terkadang hampir setengah dari utang *rahin* terbayarkan jika hasil dari kebun tersebut dijadikan sebagai pelunas dari hutang *rahin*. Pada saat ikrar perjanjian tidak ada penetapan pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin*. Hal itu terjadi secara otomatis karena masyarakat sering melakukan sejak dahulu sehingga penerus-penerusnya masih memberlakukan sampai saat sekarang ini. Oleh karena itu perlu dibahas faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan gadai di Jorong Tanjuang Pangka dan Tinjauan hukum Islam terhadap gadai kebun kelapa sawit di Jorong Tanjuang Pangka Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan penelitian lapangan (*file research*). Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi terhadap pelaksanaan gadai dan wawancara dengan informan Penelitian yaitu pemilik kebun, penerima gadai dan masyarakat yang berkaitan di Jorong Tanjuang Pangka. Teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu teknik *snowball sampling* yaitu menentukan satu atau beberapa responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode berfikir rasional, kritik, analitik. Setelah penelitian ini dilakukan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan gadai yaitu faktor kebiasaan, faktor ekonomi, faktor agama. Adapun tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan gadai di Jorong Tanjuang Pangka, jelas-jelas tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam gadai tersebut merupakan sarana tolong menolong (*ta'awun*) yang tidak boleh dijadikan sebagai ajang bisnis yang bertujuan mencari keuntungan.